

Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Ririn Nurfaathirany Heri^{1*}, Heri Tahir¹, Firman Umar¹, Andika Wahyudi Gani¹,
Aulia Raihanah Salwa Ardani¹

¹Universitas Negeri Makassar

*e-mail Correspondence : ririn.nurfaathirany@unm.ac.id

Article Info

Received: 12 August 2023, Accepted: 08 September 2023, Published: 06 December 2023

ABSTRACT

Sexual violence that occurs in a university environment is a different matter when compared to sexual violence within the scope of criminal law. Sexual violence is an urgent matter which is regulated separately in Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, and there is a need to equalize perceptions regarding sexual violence in higher education environments. Based on this, the aim of this service is to provide adequate understanding of sexual violence in the tertiary environment, so that awareness for preventing sexual violence can be implemented optimally. The methods used in implementing this service are observation, counseling and evaluation. This service activity increases knowledge for lecturers, staff, students and campus residents regarding the types of sexual violence, the subjects involved, and the threat of sanctions against perpetrators of sexual violence.

Keywords: *Sexual Violence; Sexual Violence on Campus*

ABSTRAK

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi merupakan hal yang berbeda apabila dibandingkan dengan kekerasan seksual dalam lingkup hukum pidana. Kekerasan Seksual merupakan hal mendesak yang diatur tersendiri dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan perlu adanya penyamaan persepsi terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari pengabdian ini adalah hadirnya pemahaman yang memadai tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sehingga kesadaran untuk pencegahan kekerasan seksual dapat dilaksanakan dengan maksimal. Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdian ini adalah observasi, penyuluhan, dan evaluasi. Kegiatan pengabdian ini menambah pengetahuan bagi dosen, pegawai, mahasiswa dan warga kampus terkait jenis-jenis kekerasan seksual, subjek yang terlibat, serta ancaman sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual.

Keywords : Kekerasan Seksual; Kekerasan Seksual di Kampus.

1. PENDAHULUAN

Hak bebas dari kekerasan merupakan hak yang sangat krusial untuk diterapkan bagi siapapun termasuk kelompok rentan yaitu perempuan dan anak. Keterbatasan payung hukum Indonesia yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual ini telah sangat memprihatinkan. KUHP yang sangat "terbatas" mengatur tentang kekerasan seksual telah menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses secara hukum dengan cepat dan tepat. Sebagai contoh kasus yang terbaru, mahasiswi di Surabaya harus menjalani perawatan kejiwaan akibat stress dan depresi yang sangat luar biasa karena mengalami pelecehan seksual di depan umum, tanpa bantuan dari siapapun karena dianggap sebagai candaan. Merujuk pada UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindak pidana

kekerasan seksual juga termasuk perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Kekerasan seksual juga terjadi di Sulawesi selatan khususnya di kota makassar berdasarkan data yang dilansir dari suara sul-sel.id, advokad Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar, Rezky Pratiwi mengemukakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan LBH Makassar bersama seruan perempuan secara daring dengan total 48 orang responden, ditemukan kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi di sepuluh perguruan tinggi di Kota Makassar sepanjang tahun 2020 (sulsel.suara.com). Beragam bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi Makassar. Antara lain adalah pemerkosaan dengan jumlah 3 aduan, kontrol seksual dengan jumlah 3 aduan, eksploitasi seksual dengan jumlah 4 aduan. Kemudian, ada juga kasus kekerasan seksual dengan cara pemaksaan aborsi dengan jumlah 5 aduan. Sedangkan, kasus kekerasan seksual dengan cara intimidasi seksual tercatat ada 5 aduan dan yang paling banyak terjadi adalah kasus pelecehan seksual dengan total 34 aduan. Sayangnya, dari sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi Makassar tersebut hanya ada 9 orang korban yang melapor ke kepolisian atau otoritas kampus dengan total 18,8 persen. Sedangkan, yang mengakses layanan pemulihan hanya ada 2 orang.

Berdasarkan fakta didukung oleh beberapa data yang telah ditemukan, persoalan kekerasan seksual di sejumlah kampus sangat menarik perhatian publik. Mengkhawatirkan dan miris, bahkan kasus-kasus tersebut tak jarang berujung protes dan aksi yang melibatkan massa dan kekuatan dalam masyarakat yang menuntut ketegasan pihak institusi pendidikan. Pada sisi tertentu telah diakui oleh beberapa civitas akademis yang peduli terhadap kasus kekerasan seksual sudah ada upaya penanggulangannya. Akan tetapi langkah-langkah preventif masih dianggap lemah sehingga dianggap masih membutuhkan manajemen pencegahan dan penanggulangan yang bersifat komprehensif

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi merupakan hal yang berbeda apabila dibandingkan dengan kekerasan seksual dalam lingkup hukum pidana. Kekerasan seksual berbasis gender yang tergantung pada struktur relasional dan kekuasaan dalam operasi, dianggap sebagai tindakan kriminal termasuk perkosaan, inses, pelecehan seksual di tempat kerja dan lembaga Pendidikan (Ani Purwati, 2020). Kekerasan seksual merupakan hal mendesak yang diatur tersendiri dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan perlu adanya penyamaan persepsi terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari pengabdian ini adalah hadirnya pemahaman yang memadai tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sehingga kesadaran untuk pencegahan kekerasan seksual dapat dilaksanakan dengan maksimal.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdian ini adalah observasi dan penyuluhan. Secara rinci, uraian teknik pelaksanaan dan tujuan dari masing-masing tahapan diuraikan. Tahap observasi, pada tahap ini dilakukan observasi terhadap status peserta dan tingkat pemahamannya. Hal tersebut dilakukan agar penyuluhan yang dilakukan dapat efektif. Tahap penyuluhan, pada tahap ini dilakukan penyuluhan berdasarkan hasil dari observasi, penyuluhan ini dilakukan dengan sistem teoritik. Pada sesi teoritik dilakukan kegiatan berupa penyampaian materi tentang konsep, tujuan dan dasar, sistematika.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Menara Phinisi pada Hari Rabu, 01 November 2023 Pukul 09.00 - 15.00 WITA. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan pembukaan dan sepele kata dari Wakil Rektor I Bidang Akademik, Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum, kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh Prof. Dr. H. Heri Tahir S.H., M.H., Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi, follow up materi, dan evaluasi.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bentuk realisasi penyelesaian masalah, dilaksanakan dengan lancar di Menara Phinisi pada Hari Rabu, 01 November 2023 Pukul 09.00 - 15.00 WITA yang melibatkan unsur Satgas PPKS UNM, Unsur Dosen, Unsur Pegawai, Unsur Mahasiswa dan Warga Kampus. Kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni :

1. Tahap pertama. berupa kegiatan analisis permasalahan mitra melalui kegiatan diskusi sekaligus observasi pemahaman peserta terkait kekerasan seksual dan perkembangan kontemporer di perguruan tinggi, sebagaimana pada Universitas Negeri Surabaya tahun 2014. Mereka menemukan 40% dari 304 mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual (Khaerul Umam Noer, dkk. 2022).
2. kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan mitra dan pemberian materi sebagai berikut :

- a. Pengertian kekerasan seksual berdasarkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

Kekerasan Seksual berdasarkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain kategori tersebut, tindak pidana kekerasan seksual meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap Anak dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 merumuskan kekerasan seksual bukan sebagai perbuatan pidana, dan memiliki cakupan kurang lebih sebagaimana yang diatur pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni (Permenristekditi Nomor 30 Tahun 2021) :

1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
3. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
4. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
6. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
7. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
8. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

9. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
11. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
13. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
14. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual.
16. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
17. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
19. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
20. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
21. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, kekerasan seksual tidak semuanya konkrit dikatakan sebagai perbuatan pidana, namun dapat ditafsirkan pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya (Kurnia Indriyanti dkk, 2022).



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan



Gambar 2. Foto bersama

Tahap berikutnya merupakan tahapan evaluasi kegiatan yang melibatkan Unsur Dosen, Unsur Pegawai, Unsur Mahasiswa dan Warga Kampus sekaligus merupakan tahapan kesimpulan dan solusi bagi mitra.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan di Menara Phinisi pada Hari Rabu, 01 November 2023 Pukul 09.00 - 15.00 WITA, dapat ditarik kesimpulan bahwa antusias peserta terkait pemahaman pencegahan dan penangana kekerasan seksual di perguruan tinggi sangat baik. Hal tersebut dilihat dari antusiasme peserta yang sangat baik serta kegiatan yang berjalan dengan lancar. Kegiatan pengabdian ini menambah pengetahuan bagi dosen, pegawai, mahasiswa dan warga kampus terkait jenis-jenis kekerasan seksual, subjek yang terlibat, serta ancaman sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Alder, Christine (1992), *Violence, gender and social change*, International Social Science Journal, No. 132, Southampton, England, Blackwell Publishers/ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), May.
- Ani Purwati (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Bidung. Yogyakarta.
- Heri Tahir dkk (2022). Analisis Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Makassar. Proceeding of National Seminar. Universitas Negeri Makassar.
- Khaerul Umam Noer, dkk (2022) *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kurnia Indriyanti dkk (2022) *Kekerasan Seksual*. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021
<https://sulsel.suara.com/read/2021/12/18/093240/belajar-dari-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-uin-alauddin-makassar>